

LAPORAN KERJA PRAKTIK (LKP)
PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM MENINGGAL DUNIA
ASURANSI ASSALAM FAMILY PADA PT. ASURANSI
JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
BANDA ACEH



Disusun Oleh:

LENNI AULIA SARI
NIM: 150601177

PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lenni Aulia Sari
NIM : 150601177
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 28 Mei 2018

Yang Menyatakan,


Lenni Aulia Sari

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM MENINGGAL DUNIA
ASURANSI ASSALAM FAMILY PADA PT. ASURANSI
JIWA SYARIAH BUMIPUTERA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Leni Aulia Sari
NIM: 150601177

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan
dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Azimah Dianah, SE., M.Si. Ak
NIDN: 2026028803

Pembimbing II,


Rahmawati Razali, M.Ec

Mengetahui,
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Lenni Aulia Sari

NIM: 150601177

Dengan Judul:

**PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM MENINGGAL DUNIA
ASURANSI ASSALAM FAMILY PADA PT. ASURANSI
JIWA SYARIAH BUMIPUTERA BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 07 Juni 2018
22 Ramadhan 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN: 2025027902

Sekretaris,

Rahmawati Razali, M.Ec

Penguji I,

Seri Murni, SE., M.Si, Ak
NIP: 197210112014112001

Penguji II,


Cut Farah Harnofa Fonna, SE., MPSDM

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“PROSEDUR PEMBAYARAN KLAIM MENINGGAL DUNIA ASURANSI ASSALAM FAMILY PADA PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA BANDA ACEH”** untuk Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.

1. Allah SWT dengan berkat rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan LKP ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Nizammuddin, Ibunda Tarwina, S.Pd dan Wali saya Daruddin yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis.

3. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.A. selaku Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak selaku pembimbing I dan Rahmawati Razali, M.Ec selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya dalam menyelesaikan LKP.
9. Seluruh Dosen dan Staf akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
10. Ichsan Azmi, SE.Ak dan Bustami S.E selaku Agen Direktur PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, Seluruh karyawan dan karyawan Bumiputera Syariah, Serta Teman seperjuangan ketika magang (Kila Suraini, Nurjani, Mariah Ulfa Liyudha, Putri Suzana, Vioni Rosalini, Mardiara Lingga). Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Saudara-saudara saya Budi Kurniawan, S.Pd, Teuku Azis Azwar, SE, Lailatul Qadri, Sukma Restu Dermawan, serta Seluruh Keluarga besar yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah, memberikan kasih sayang dan dukungan semangat kepada penulis selama menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

12. Sahabat-sahabatku (Adelia Putri Dewita, Annisa, Meri Misdaria, Elia Saputri, Witya Rahmi).
13. Teman-teman angkatan 2015 Khususnya unit VII dan unit I sampai VI yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, kebersamaan, suka dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan Diploma III Perbankan Syariah.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat mengharakan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Laporan Kerja Praktik ke depannya. Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Wasalammu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 28 Mei 2018

Penulis,

Lenni Aulia Sari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fath ah</i> dan ya	Ai
	<i>Faht ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokalpanjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rau ah al-af l/ rau atula f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
RINGKASAN LAPORAN	xvi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik	8
2.1.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	8
2.1.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	10
2.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	10
2.2.1 Dinas Luar.....	12
2.2.2 Dinas Dalam.....	15
2.3 Kegiatan Usaha PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	19
2.3.1 Penghimpunan Dana	19
2.3.2 Penyaluran Dana	20
2.4 Kegiatan Personalia PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh	21

2.4.1	Deskripsi Posisi Kerja.....	22
2.4.2	Pendidikan Terakhir Karyawan	23
2.4.3	Jenis Kelamin.....	23
2.4.4	Umur Karyawan.....	24
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....		25
3.1	Kegiatan Kerja Praktik.....	25
3.2	Bidang Kerja Praktik.....	26
3.2.1	Definisi <i>Assalam Family</i>	27
3.2.2	Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi <i>Assalam Family</i>	27
3.2.3	Santunan Kebajikan Asuransi <i>Assalam Family</i>	30
3.3	Teori Yang Berkaitan.....	31
3.3.1	Pengertian Klaim Asuransi	31
3.3.2	Prinsip-Prinsip Klaim Asuransi	32
3.3.3	Landasan Asuransi Syariah Akad <i>Tabarru'</i>	32
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	34
BAB EMPAT : PENUTUP		36
4.1	Kesimpulan	36
4.2	Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA		38
SK BIMBINGAN		40
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		41
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....		43
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		44
BROSUR ASSALAM FAMILY		45
FORMULIR KLAIM MENINGGAL DUNIA		47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		49

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	1	: SK Bimbingan	40
LAMPIRAN	2	: Lembar Kontrol Bimbingan	41
LAMPIRAN	3	: Surat Keterangan Kerja Praktik.....	43
LAMPIRAN	4	: Lembar Nilai Kerja Praktik	44
LAMPIRAN	5	: Brosur <i>Assalam Family</i>	45
LAMPIRAN	6	: Formulir Klaim Meninggal Dunia.....	47
LAMPIRAN	7	: Daftar Riwayat Hidup	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja.....	22
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	23
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 2.4	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur	24
Tabel 3.1	Pembayaran Santunan Kebajikan Asuransi <i>Assalam</i> <i>Family</i>	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.....	12
Gambar 3.1	Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi <i>Assalam Family</i>	28

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Lenni Aulia Sari
NIM : 150601177
Falkutas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia
Asuransi *Assalam Family* Pada PT. Asuransi Jiwa
Syariah Banda Aceh.
Tanggal Sidang : 07 Juni 2018
Tebal LKP : 49 Lembar
Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak
Pembimbing II : Rahmawati Razali, M.Ec

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Daud Beureuh, Kuta Alam Banda Aceh. Selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian *Marketing*. Adapun tujuan Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui Proses Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family* Serta besarnya santunan kebajikan yang diterima oleh pihak ahli waris. Pihak ahli waris wajib melaporkan klaim meninggal dunia maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah. Berdasarkan hasil kerja praktik dilapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family* dapat dilakukan Pembayaran Klaim dengan cepat apabila peserta mengerti tentang cara pelaporan klaim pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Peran Perusahaan Sangat penting mendampingi pada saat peserta melakukan proses pelaporan klaim agar peserta tidak kebingungan, Sehingga proses pembayaran klaim asuransi jiwa dapat dilakukan dengan cepat oleh pihak perusahaan kepada pihak ahli waris.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupan tidak pernah berharap sesuatu yang buruk akan terjadi dan menimpa kehidupannya, walaupun sudah berusaha menjaga diri, tentunya risiko mengalami hal yang tidak diharapkan seperti risiko meninggal dunia atau kecelakaan. Adanya hal tersebut maka berkembanglah berbagai bentuk perusahaan bisnis dalam bidang perasuransian yang fungsinya untuk mengambil alih atau mengurangi segala dampak dari risiko yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang pada setiap manusia.

Di Indonesia, Perkembangan asuransi juga semakin berkembang. Lahirnya perusahaan asuransi syariah didukung dengan besarnya jumlah penduduk yang beragama Islami yang membutuhkan suatu lembaga keuangan Islami sehingga setiap interaksi *muamalah* yang dilakukannya sesuai dengan syariah. Karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang operasional asuransi konvensional dengan ragu-ragu, atau bahkan keyakinan bahwa praktik itu cacat dari sudut pandang *syari'at*. Hal ini dikarenakan sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas *fikih* menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur *riba*, kecurangan dan ketidakjelasan. Sementara pada perusahaan asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong-menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Disamping konsisten memegang hukum dan prinsip *syari'at* Islam dan keseluruhan aktifitasnya dan tunduk pada

mekanisme pengawasan *syari'at*, Asuransi syariah juga tidak menjalankan jasa asuransi dengan orientasi memperoleh (*profit oriented*) dan setiap peserta dalam asuransi menjadi penanggung sekaligus tertanggung. Sehingga dengan demikian, akad-akad nya pun bersih dari segala syarat poin yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip *syari'at* Islam (Syahatah, 2006: 163).

Asuransi atau Pertanggungan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha peransuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (Sula, 2004: 18).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2001: 21). dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi, Menurutnya, Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Salah satu perusahaan Asuransi yang berbasis syariah yakni PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera merupakan perusahaan asuransi tertua yang sudah beroperasi sejak tahun 1912 di magelang Jawa Tengah. Saat

ini PT. Asuransi jiwa Syariah Bumiputera mulai menyebarluaskan operasionalnya keseluruh daerah-daerah di Indonesia, salah satunya berada dikota Banda Aceh Provinsi Aceh. Hadirnya PT. Asuransi jiwa syariah Bumiputera di Aceh disambut baik oleh masyarakat Aceh dimana pada tahun 2000 Aceh dicanangkan *Syariat Islam*, PT. Asuransi jiwa syariah Bumiputera merupakan *spin off* atau pemisahaan unit usaha syariah (UUS) pada asuransi jiwa Bumiputera 1912. Dan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah resmi beroperasi setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 September 2016.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terus berfokus pada nasabah dengan menawarkan berbagai produk inovatif. Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah Produk Mitra iqra' Plus, Mitra Mabur Plus dan Mitra BP-Link. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera juga menawarkan Produk unggulan yaitu Produk *Assalam Family*. Produk *Assalam Family* merupakan suatu program asuransi jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan menggunakan prinsip syariah yang memberikan perlindungan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi seluruh anggota keluarga yang didaftarkan melalui akad *tabarru'*, yakni akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta (member) untuk tujuan tolong menolong diantara peserta yang mengalami musibah produk ini sangat diminati oleh masyarakat, Dan ini merupakan sebuah langkah yang bagus bagi perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dalam memulai bisnis asuransi berbasis syariah.

Dari uraian tersebut pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah menunjukkan eksistensinya dalam perasuransian. Oleh karena itu PT.

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera harus menjaga dan meningkatkan kualitasnya serta tetap mempertahankan nasabah yang sudah ada dan memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Dan salah satu pelayanan yang diberikan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kepada nasabah yaitu tentang bagaimana Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi Jiwa yang ada pada perusahaan.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembayaran klaim asuransi jiwa saat ini menjadi kendala tersendiri di dalam perusahaan, banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa manfaat yang seharusnya diterima oleh peserta asuransi tidak dapat diperoleh karena ada prosedur dan persyaratan yang tidak dipenuhi oleh peserta asuransi, sehingga dapat menjadi kendala dalam proses pembayaran klaim meninggal dunia. Oleh karena itu peserta harus membaca dan memahami isi dari polis asuransi tersebut, Misalnya dari segi syarat kepesertaan, kemudian dari segi jangka waktu pelaporan klaim serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam polis asuransi.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya penulis tertarik untuk membahas laporan kerja praktik (LKP) ini dengan topik **“Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi Assalam Family Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan melaksanakan kerja praktik dalam penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Serta besarnya Santunan Kebajikan Asuransi *Assalam Family* yang diterima oleh peserta asuransi.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Terkait dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan tentunya bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi pada prodi Diploma-III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang lembaga keuangan non bank dan menjadi bahan bacaan mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Klaim meninggal dunia Asuransi *Assalam Family* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

2. Masyarakat

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat dijadikan media informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam hal Prosedur Pembayaran Klaim Produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Dengan adanya laporan ini diharapkan masyarakat dapat memahami Prosedur Pembayaran Klaim meninggal dunia Asuransi *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik dapat menjadi acuan bagi pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera untuk mengembangkan produk yang

telah ada dan pelayanan-pelayanan yang sesuai terhadap permintaan masyarakat.

4. Penulis

Kerja praktik yang telah dilakukan diperusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sangat bermanfaat karena mahasiswa dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi dengan praktik yang terjadi dalam internal perusahaan, baik dibidang pemasaran maupun pelayanan. Laporan Kerja Praktik juga merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Studi pada prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Ranniry Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Bagian awal sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari Lembaran Judul yaitu Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family* Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh meliputi: Pernyataan Keaslian, Lembaran Persetujuan Seminar, Lembaran Pengesahan Hasil Seminar, Kata Pengantar, Halaman Transliterasi, Daftar Isi, Ringkasan Laporan, Daftar Lampiran, Daftar Tabel, Daftar Gambar.

Bagian isi sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari Bab Satu di Bab Satu ini akan ada pendahuluan meliputi: Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, Kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan Sistematikan Penulisan Kerja Praktik.

Pada bab kedua, penulis memaparkan tentang Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik meliputi: Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa

Syariah Bumiputera, Visi Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh meliputi: Dinas Luar dan Dinas Dalam, Kegiatan Usaha PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh meliputi: Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana, Selanjutnya Keadaan Personalia PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh meliputi: Deskripsi Posisi Kerja, Pendidikan terakhir, Jenis Kelamin dan Umur.

Pada bab ketiga, penulis akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan ditempat magang yang terdiri dari Kegiatan Kerja Praktik dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan dibagian marketing, Selanjutnya pada Bidang Kerja Praktik meliputi: Definisi *Assalam Family*, Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family*, Santunan Kebajikan Asuransi *Assalam Family*, Selanjutnya teori yang berkaitan dengan Kerja Praktik meliputi, Pengertian Klaim Asuransi, Prinsip-Prinsip Klaim Asuransi, Landasan Syariah akad *tabarru'* meliputi: Al-Qur'an dan Hadist, Selanjutnya Evaluasi Kerja Praktik.

Kemudian Bab Empat yaitu Bab Penutup, Bab ini merupakan tugas akhir dari Laporan Kerja Praktik yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

Bagian Akhir Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi: Daftar pustaka, SK Bimbingan, Lembar Kontrol Bimbingan, Surat Keterangan Kerja Praktik, Brosur *Assalam Family*, Formulir Klaim Meninggal Dunia, Daftar Riwayat Hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI

2.1 Gambaran Umum Tempat Kerja Praktik

2.1.1 Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, pada saat didirikan bernama *Onderlinge Levensverzekering Maatscappij* (OLMIJ) dan Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB). Perusahaan asuransi ini berbentuk usaha bersama (*mutual*), didirikan oleh tiga orang guru, M. Ng. Dwidjosewojo, MKH Soebroto, dan M. Adimidjoo, di Magelang Jawa Tengah pada 12 Februari 1912.

Sejak awal berdiri Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kepengurusan yang unik yakni berbentuk badan usaha “*mutual*” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan, tidak seperti perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas), yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu.

Ketika persirakatan Guru-guru Hindia Belanda mengadakan kongres pertama pada 12 February 1912 di Malang, Dwidjosewojo sebagai pejuang yang sangat memahami kehidupan para guru, memberikan gagasan tersebut untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa itu. Peserta kongres pun menyambut positif dan menerima secara bulat gagasan itu.

Didorong oleh semangat nasionalisme untuk meningkatkan kesejahteraan kaum Bumiputera, khususnya para guru, Budi Utomo mendirikan PGHB. Semangat Nasionalisme itu, kemudian melahirkan

gagasan yang sangat cemerlang. Hanya empat tahun setelah kelahiran Budi Utomo, M. Ng. Dwidjosewojo seorang guru bahasa jawa disekolah guru yang juga sekretaris 1 Budi Utomo mencetuskan gagasan mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa nasional yang pertama berbentuk usaha bersama.

Perkembangan selanjutnya, perusahaan asuransi jiwa itu ternyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, pengurus OLMIJ PGHB lalu melakukan konsolidasi organisasi. Perusahaan yang semula hanya menerima dari anggota para guru, kemudian jangkauannya diperluas, menerima dari anggota masyarakat umum. Akibat perluasan itu, para pengurus sepakat mengubah nama perusahaan. Berdasarkan rapat anggota pemegang polis di Semarang, November 1914, nama OLMIJ PGHB diubah menjadi OLMIJ Boemipoetra. Selanjutnya perusahaan itu dikenal dengan nama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan alat perjuangan ditengah kebangkitan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan kaum pribumi atau Bumiputera melalui usaha Asuransi Jiwa (Djamahuri dkk, 2011: 3).

Unit usaha syariah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 secara resmi terbentuk sejak dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.268/KM/6/2002 pada tanggal 7 November 2002 dalam bentuk Cabang Usaha Asuransi Jiwa Syariah, Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 dalam rangka menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah, Maka berdasarkan keputusan Direksi Nomor SK.14/DIR/2002, tanggal 11 November 2002 dibentuk Divisi Asuransi dan Kantor Cabang Syariah Jakarta (AJB Bumiputera 1912, 2011: 2).

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh sendiri merupakan salah satu unit dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang bergerak dibidang jasa asuransi jiwa yang berbasis syariah. Hadirnya PT. Asuransi jiwa syariah Bumiputera di Aceh disambut baik oleh masyarakat Aceh dimana pada tahun 2000 aceh dicanangkan Syariat Islam, PT. Asuransi jiwa syariah Bumiputera merupakan *spin off* atau pemisahaan unit usaha syariah (UUS) pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Dan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah resmi beroperasi setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 September 2016.

2.1.2 Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Adapun yang menjadi Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yaitu (AJB Bumiputera 1912, 2011: 5):

1. Visi

Menyediakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang berkualitas kelas dunia (*word class business*) berbasis Syariah *Framework Governance* (SFG) dan *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Misi

- a. Menyediakan produk asuransi jiwa syariah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
- b. Menyediakan pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktifitas, retensi sumber daya insani dan mencapai profitabilitas.

2.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh


Struktur Organisasi merupakan mekanisme formal dimana organisasi dikelola dan diwujudkan suatu keterangan susunan pola, yang

tetap berhubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Struktur Organisasi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh pada umumnya terbagi menjadi dua bagian utama yaitu dinas dalam dan dinas luar, dibangunnya dua bagian pekerjaan dengan maksud agar semua jenis pekerjaan diambil alih oleh masing-masing karyawan yang handal dan lebih berfokus pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Seperti halnya dinas dalam yang hanya berfokus pada kegiatan didalam internal kantor saja, dan dinas luar hanya berfokus pada penanganan nasabah dilapangan, ataupun hal-hal yang menyangkut tentang segala urusan diluar internal kantor. Sedangkan Agen Direktur bertanggung jawab terbesar pada perusahaan selaku sebagai ketua cabang, dan bertanggung jawab penuh pada dinas luar *Finaancial Unit Manager* (FUM) bertanggung jawab penuh pada dinas dalam.

Struktur organisasi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.1 Sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Banda Aceh Tahun 2018:



Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018

2.2.1 Dinas Luar

Dinas luar langsung dipimpin oleh Agen Direktur yang langsung membawahi beberapa bagian dalam lingkup dinas luar sebagaimana pada Gambar 2.1 Agen Direktur dan F.U.M bertanggung jawab penuh dalam memimpin jalannya operasi cabang, sebagaimana digariskan oleh Direksi

Perusahaan, dalam rangka menuju tercapainya tujuan perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bumiputera yang mengatur masing-masing *job personal* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah sebagai berikut:

1. Agen Direktur

Adapun Tugas Agen direktur adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin pelaksanaan pekerjaan cabang sebagaimana digariskan direksi perusahaan, dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- b. Mengajukan usul kepada direksi mengenai keperluan penambahan pegawai dan lain-lain hal yang berhubungan dengan usaha memajukan perusahaan, maupun kesulitan yang dihadapi.
- c. Menyampaikan laporan-laporan bulanan kepada direksi perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha cabang.
- d. Bertindak atas nama perusahaan untuk cabang yang dipimpinnya dalam urusan dengan pihak ketiga, sesuai dengan wewenang yang diberikan direksi perusahaan.
- e. Menyusun rencana kerja sesuai dengan program kerja perusahaan.
- f. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka peningkatan produktifitas dan pengembangan karir bawahan.
- h. Memantau dan mengendalikan kegiatan bawahan.

2. Agen Supervisor

Agen Supervisor merupakan pihak koordinator yang meneruskan kebijakan Agen Direktur kepada para Wakil Asuransi untuk dikerjakan.

Adapun tugas seorang Agen Supervisor adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik kader-kader Wakil Asuransi baru yang ingin berkarir di perusahaan.
- b. Membimbing serta memberi contoh cara menangani beberapa permasalahan yang biasa terjadi saat wakil asuransi turun ke lapangan mencari calon-calon nasabah baru.
- c. Mengadakan *briefing* dengan Wakil Asuransi setiap hari kerja untuk memberikan *planning* kerja serta mengorganisir Wakil Asuransi secara langsung.
- d. Mengatur calon prospek dan memberikan wawasan baru kepada Wakil Asuransi tentang bagaimana membedakan calon prospek yang potensial dan bukan potensial.
- e. Mengontrol kinerja para Wakil Asuransi untuk penilaian dan pendataan terhadap para Wakil Asuransi yang berprestasi untuk dinaikan jabatan menjadi Agen Supervisor.
- f. Membuat laporan pada setiap minggu, bulan dan tahunan untuk dilaporkan kepada kepala cabang.
- g. Memenuhi target pencapaian yang diberikan perusahaan bersama dengan para Wakil Asuransi.

3. Wakil Asuransi

Wakil Asuransi merupakan perantara dari perusahaan untuk memasarkan produk dan merupakan pihak yang langsung terjun

ditengah masyarakat dengan mengatasnamakan perusahaan. Adapun yang menjadi tugas seorang Wakil Asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Hadir pada setiap hari kerja mulai senin sampai jum'at.
- b. Mendengarkan arahan dan program kerja yang disampaikan Agen Supervisor kepada Wakil Asuransi pada setiap hari kerja.
- c. Menyampaikan segala permasalahan yang terdapat dilapangan pada saat *briefing* pagi bersama Agen Supervisor.
- d. Memenuhi segala bentuk *planning* harian yang disampaikan Agen Supervisor kepada seluruh Wakil Asuransi.
- e. Melaporkan seluruh agenda harian yang telah dikerjakan dari pagi sampai sore hari pada Agen Supervisor.

1.2.1 Dinas Dalam

Dinas dalam langsung dipimpin di bawah kontrol *Financial Unit Manager* (F.U.M) yang langsung membawahi beberapa bagian kepegawaian di dalam kantor tersebut, adapun tugas F.U.M sebagai berikut:

1. *Financial Unit Manager* (F.U.M)

F.U.M merupakan pihak dalam melaksanakan program kerja dinas dalam kantor cabang khususnya pada bidang Administrasi dan Keuangan adapun tugas F.U.M adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pembuatan kwintasi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP).

- b. Premi Lanjutan (PL) melalui aplikasi Daftar Setoran Premi (DSP) dan Bumiputera *In Line* (BIL).
- c. Mengawasi Distribusi kwitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) kepada agen debit melalui PP-17 (kode permintaan kwitansi).
- d. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota tertentu, jatuh tempo, habis kontrak dan tahapan atau Dana Kelangsungan Belajar (DKB).
- e. Mengawasi tertib pengembalian kwitansi premi yang sudah *lapse* dan rusak ke Departemen Portofolio.
- f. Mengawasi laporan penggunaan blangko Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL) ke Departemen Portofolio.
- g. Mengawasi laporan penggunaan blangko Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan premi Lanjutan (PL) ke Departemen terkait.
- h. Entry Surat Permintaan Asuransi Pindah (SPAP).

2. Kasir

Membantu *Financial Unit Manager* untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang administrasi dan keuangan.

Adapun tugas seorang kasir adalah sebagai berikut:

- a. Menerima dan membayar setiap transaksi keuangan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- b. Menyelesaikan urusan perbankan meliputi setoran dan pengambilan uang, listrik dan air minum.

- c. Pencatatan dan *entry voucher* melalui aplikasi Lembaran Buku Kasir (LBK) dan Bumiputera *In Line* (BIL).
 - d. Menerima premi dari agen debit.
 - e. Menyiapkan data pembayaran gaji pegawai.
 - f. Membuat dan melaporkan pajak.
 - g. Mengirimkan laporan Lembaran Buku Kas (LBK) integrasi mingguan ke kantor wilayah.
 - h. Membuat posisi kas harian dan bulanan.
3. Bagian konservasi dan klaim Asuransi Perorangan (ASPER)
- Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang konservasi, pelayanan pemegang polis dan mitra kerja, adapun tugasnya secara rinci adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan dan mengawasi tertib administrasi dan keuangan.
 - b. Administrasi kwitansi dan penagihan premi.
 - c. Pembuatan kwitansi Premi Lanjutan Tahun Pertama (PLTP) dan Premi Lanjutan (PL).
 - d. Pembuatan surat konfirmasi kepada anggota (jatuh tempo dan habis kontrak).
 - e. Pengambilan kwitansi yang sudah *lapse*, klaim, batal atau rusak kesistem *bill*.
 - f. *Entry* Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
 - g. Klaim.
 - h. Pemulihan atau perubahan polis.
 - i. Pelayanan kepada pemegang polis atau mitra kerja.

4. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum

Membantu kepala unit administrasi dan keuangan untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang kesekretarian dan Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan pemegang polis dan mitra kerja. Adapun rincian kerja bagian Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum sebagai berikut :

- a. Administrasi Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Pelayanan pemegang polis dan mitra kerja.
- c. Administrasi dan sekretarian.
- d. Melapor aktivitas harian atau bulanan ke kantor wilayah dan mencetak laporan aktivitas harian dari kantor wilayah.
- e. Meneruskan surat masuk kepada kepala cabang atau kepala Administrasi dan Keuangan.

5. *Office Boy*

Office Boy bertugas dalam membantu Agen Direktur dan F.U.M untuk menjalankan fungsi kebersihan kantor serta perintah lainnya. Adapun rincian kerja *Office Boy* adalah sebagai berikut:

- a. Masuk kantor paling telat pukul 07:15 WIB.
- b. Membuka dan menutup kantor.
- c. Membersihkan dan merapikan ruang kerja, ruang tamu, ruang rapat, dapur dan kamar mandi.
- d. Membantu kelancaran tugas pegawai.
- e. Membantu karyawan dalam fotocopy dan jilid.
- f. Menyiapkan minum karyawan dan tamu kantor.

2.3 Kegiatan Usaha Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera hadir untuk memberikan solusi atau kerugian *financial* yang di akibatkan oleh terjadinya sebuah risiko atau ketidakpastian, Banyak orang berpikir bahwa asuransi berfungsi sebagai pengganti nyawa seseorang, Sebenarnya yang dilindungi oleh asuransi adalah pendapatan seseorang atau keluarga peserta asuransi, Untuk menarik minat nasabah agar mau bergabung pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, perusahaan menawarkan berbagai macam produk yang berkualitas yang memberi kemudahan serta layanan yang mendukung kepada nasabah. Berikut ini adalah Produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh:

2.3.1 Penghimpun Dana

Ada Empat produk penghimpun dana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yaitu:

a. Produk *Assalam Family*

Assalam Family merupakan suatu program asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah, melalui akad *tabarru'* yakni akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta (member) untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta. *Assalam Family* didesain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi anggota keluarga (Bumiputera Syariah, 2018a).

b. Produk Mitra Iqra' Plus

Mitra Iqra' Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi anak. Melalui program ini, dapat membantu menyediakan

dana kelangsungan belajar pada setiap jenjang pendidikan anak, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, baik peserta masih hidup ataupun telah meninggal dunia (Bumiputera Syariah, 2018b).

c. Produk Mitra Maburr Plus

Mitra Maburr Plus adalah Produk Asuransi Jiwa Syariah yang dirancang untuk membantu pengelola dana guna membiayai perjalanan ibadah haji. Produk ini merupakan gabungan antara unsur tabungan dan *mudharabah* (bagi hasil) jika peserta meninggal dunia (Bumiputera Syariah, 2018c).

d. Mitra BP-Link Syariah

Mitra BP-Link Syariah merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, *fleksibel* dan dikelola oleh *manager* investasi profesional serta *alternatif* perlindungan tambahan sesuai kebutuhan nasabah (Bumiputera Syariah, 2018d).

2.3.2 Penyaluran dana

Penyaluran dana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah dalam bentuk klaim. Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat (Huda, 2009: 349).

Klaim akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim diambil dari kumpulan

uang pembayaran premi peserta asuransi. Jenis-jenis klaim menurut (Widyaningsih, 2005: 214) yaitu:

- 1) Klaim Meninggal Dunia
Klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan.
- 2) Klaim Berakhirnya Kontrak
Klaim tersebut timbul pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur dari awal perjanjian.
- 3) Klaim penebusan
Klaim penebusan dapat terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.
- 4) Klaim Atas Kecelakaan
Klaim ini muncul ketika pemohon mengalami kecelakaan dan polis masih berlaku.
- 5) Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) + Rawat Jalan
Klaim ini timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

2.4 Kegiatan Personalia PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh mempunyai keadaan personalia yang baik dimana setiap masing-masing bagian memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka lakukan sehingga terorganisir dengan baik.

Secara umum, karyawan yang ada pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh berjumlah 61 orang karyawan yang terbagi pada posisi kerja berbeda-beda baik dinas dalam maupun dinas luar. Pada

pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh berdasarkan beberapa kategori diantaranya deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir karyawan, jenis kelamin karyawan dan umur karyawan.

2.4.1 Deskripsi Posisi Kerja

Keadaan personalia berdasarkan deskripsi posisi kerja dapat dilihat pada Tabel 2.1 Sebagai berikut:

Tabel 2.1

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja:

Posisi Kerja	Jumlah
Agen Direktur	2
<i>Financial Unit Manager</i> (FUM)	1
Kasir	1
Bagian Klaim Asper Syariah	1
Bagian SDM dan Umum	1
Agen Supervisor	4
<i>Office Boy</i>	1
Wakil Asuransi	50
Total	61

Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 2.1 PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki 61 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja yaitu 36 karyawan dan 25 karyawan. Karyawan/ti PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki susunan organisasi yang terdiri dari dua orang yang bertugas sebagai Agen direktur, satu orang *Financial Unit Manager*, satu

orang Kasir, satu orang Bagian Klaim Asper Syariah, satu orang Bagian Sumber daya manusia dan Umum, empat orang Agen Supervisor, satu orang *Office Boy*, lima puluh orang Wakil Asuransi.

2.4.2 Pendidikan Terakhir

Keadaan personalia berdasarkan Pendidikan Terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.2 Sebagai berikut:

Tabel 2.2

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir:

Jenjang Pendidikan	Jumlah
S2	1
S1	29
DIPLOMA	25
SMA	6
Total	61

Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 2.2 Karyawan/ti yang bekerja pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memiliki latar belakang pendidikan yang Berbeda-beda. Mulai dari SMA, Diploma, S1, S2, dari seluruh karyawan/ti yang berjumlah 61 orang. Karyawan yang pendidikan terakhirnya (SMA) berjumlah 6 orang, Diploma berjumlah 25 orang, (S1) berjumlah 29 orang, (S2) berjumlah 1 orang.

2.4.3 Jenis Kelamin

Keadaan personalia berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3 Sebagai berikut:

Tabel 2.3**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin:**

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	25
Laki-Laki	36
Total	61

Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 2.3 Adapun di tinjau dari jenis kelamin 25 orang karyawan Perempuan dan 36 orang karyawan Laki-laki.

2.4.4 Umur

Keadaan personalia berdasarkan Umur dapat dilihat pada Tabel 2.4 Sebagai berikut:

Tabel 2.4**Karakteristik Karyawan berdasarkan Umur:**

Umur	Jumlah
>20 tahun	27
>35 tahun	34
Total	61

Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018

Berdasarkan Tabel 2.4 Ditinjau dari segi umur, terdapat 27 orang karyawan/ti yang berumur diatas 20 tahun, 34 orang karyawan/ti yang berumur diatas 35 tahun.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama mengikuti Kegiatan Kerja Praktik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, yang berlangsung selama satu setengah bulan atau sama dengan 46 hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 hingga 12 April 2018. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja mulai hari Senin sampai hari Jum'at dari pukul 08:00 WIB sampai dengan 17:00 WIB. Dalam pelaksanaan penulis di tempatkan pada bagian *marketing*. Hal ini bertujuan untuk membantu karyawan, selain itu juga bermanfaat untuk menambah wawasan penulis mengenai kegiatan asuransi. Banyak kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik diantaranya:

- a. Mengikuti *briefing* pagi dengan supervisor setiap hari kerja.
- b. Mempelajari dan memahami produk-produk yang ada di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
- c. Menyiapkan beberapa data calon nasabah yang akan diprospek.
- d. Menghubungi nasabah yang akan dikunjungi pada setiap hari untuk membuat janji pertemuan.
- e. Menjumpai nasabah untuk menawarkan produk-produk yang ada di Asuransi Syariah Bumiputera.
- f. Membuat janji untuk pertemuan kedua kalinya dengan nasabah guna menandatangani surat permohonan Asuransi Jiwa.
- g. Mengisi data permohonan nasabah.
- h. Mengambil uang dari nasabah.
- i. Menyetor uang hasil penagihan nasabah kekasir.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Dalam mengikuti Kerja Praktik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, penulis hanya ditempatkan di bagian pemasaran (*marketing*) oleh pihak Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Setiap hari kerja penulis lebih sering menawarkan produk *Assalam Family* kepada calon nasabah. Penulis juga memberikan Layanan-layanan lainnya terhadap nasabah seperti, membantu nasabah dalam memahami produk *Assalam Family*, baik dari bentuk akad, manfaat yang diterima oleh pemegang polis, syarat kepesertaan, pengisian surat permohonan Asuransi Jiwa dan mekanisme klaim. Dalam pembahasan ini, penulis ingin membahas tentang Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembayaran klaim asuransi saat ini menjadi kendala tersendiri bagi perusahaan, banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat bahwa manfaat yang seharusnya diterima oleh peserta asuransi tidak dapat diperoleh karena ada prosedur dan persyaratan yang tidak dipenuhi oleh peserta asuransi, sehingga dapat menjadi kendala tersendiri dalam proses pembayaran klaim meninggal dunia. Oleh karena itu peserta harus membaca dan memahami isi dari polis asuransi tersebut, Misalnya dari segi syarat kepesertaan pemegang polis harus sehat jasmani dan rohani, kemudian dari segi jangka waktu pelaporan klaim serta syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam polis asuransi.

3.2.1 Definisi *Assalam Family*


Assalam Family merupakan suatu program asuransi yang dikelola dengan prinsip syariah, melalui akad *tabarru'* yakni akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta (member) untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta. *Assalam Family* didesain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi anggota keluarga (Bumiputera Syariah, 2018a).

3.2.2 Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family*

Prosedur Pembayaran klaim meninggal dunia asuransi *Assalam Family* dapat dilakukan dengan cepat oleh pihak asuransi apabila Peserta mengerti tentang cara pelaporan klaim di kantor asuransi jiwa syariah Bumiputera, Pembayaran klaim meninggal dunia rentang waktu pembayaran dilakukan oleh pihak perusahaan kepada ahli waris paling lama 14 hari kerja setelah data dan dokumen klaim lengkap. Akan tetapi cepat atau lambatnya proses pembayaran klaim ini ditentukan oleh kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan oleh peserta pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal dunia Asuransi *Assalam Family* secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 3.1:

Gambar 3.1
Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia
Asuransi Assalam Family:



Sumber: PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, 2018

Pada saat pelaporan klaim meninggal dunia Asuransi jiwa, ahli waris (peserta) wajib melaporkan klaim meninggal dunia maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah dalam masa asuransi dengan cara memberitahukan kepada pihak asuransi Jiwa syariah bumiputera bahwa peserta telah meninggal dunia. Kemudian pihak asuransi akan memberikan Formulir klaim meninggal dunia kepada pihak ahli waris. Kelengkapan Dokumen Klaim yang harus dipenuhi atau di lampirkan oleh pihak ahli waris yaitu sebagai berikut (Bumiputera Syariah, 2018a):

1. Fotokopi Kartu *Assalam Family*
2. Fotokopi KTP Peserta dan Kartu Keluarga.
3. Fotokopi buku Rekening Ahli waris.
4. Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang
5. Surat keterangan meninggal dunia dari dokter apabila peserta meninggal dirumah sakit, atau surat keterangan dari Kepolisian apabila peserta meninggal akibat kecelakaan.
6. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berhak meminta Dokumen atau keterangan lain kepada peserta atau ahli waris apabila diperlukan.

Setelah Formulir klaim dan dokumen klaim meninggal dunia sudah di lengkapi oleh ahli waris kemudian pihak ahli waris menyerahkan data beserta dokumen tersebut di bagian Administrasi Klaim Kantor cabang untuk diproses kelengkapan dokumen klaim. Selanjutnya pihak Administrasi Klaim kantor cabang akan memeriksa data peserta yang mengalami musibah meninggal dunia, Proses klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Administrasi Klaim Kantor cabang yaitu mengenai status peserta asuransi apakah masih aktif, kemudian data diri peserta asuransi, serta verifikasi bukti-bukti kematian peserta apakah benar atau tidak. Selanjutnya Pihak administrasi kantor cabang mengirim dokumen peserta tersebut ke kantor Pusat Bagian Asper Syariah (Asuransi perorangan). Pada Kantor Pusat Bagian Asper Syariah, dokumen klaim nasabah akan di periksa ulang kembali. Dan perusahaan berhak meminta dokumen lainnya dari ahli waris apabila di perlukan. Kemudian apabila klaim asuransi jiwa ini dinilai benar adanya maka perusahaan akan melakukan

keputusan dan perhitungan jumlah pembayaran dana santunan kebajikan tersebut kepada ahli waris¹.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak memberikan santunan asuransi apabila (Bumiputera Syariah, 2018a):

1. Perbuatan yang disengaja oleh peserta atau orang lain yang berkepentingan dalam asuransi.
2. Bunuh diri atau dihukum mati atau akibat HIV/AIDS.
3. Akibat dari perbuatan kejahatan, minuman keras, Narkoba, Kerusakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma susila.

3.2.3 Santunan Kebajikan Asuransi *Assalam Family*

Adapun Santunan Kebajikan Asuransi *Assalam Family* yang diterima Ahli waris, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pembayaran Santunan Kebajikan Asuransi

Assalam Family:

Santunan Kebajikan	Plan Silver
Pemegang Polis (Suami)	5.000.000
Pasangan (Istri)	4.000.000
Anak	2.000.000
Kontribusi Tunggal	100.000

Sumber: Bumiputera Syariah, 2018a

¹Wawancara dengan Ibu Desi Farisa (Bagian Klaim Asper Syariah) pada tanggal 20 April 2018 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa Program Asuransi *Assalam Family* ini sangat bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga, hanya dengan membayar premi sebesar Rp100.000 dalam satu tahun, dapat memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga yang terdiri dari Suami, istri dan semua anaknya dengan syarat belum menikah. Pemegang polis (Kepala keluarga) akan diberikan kartu tanda asuransi *Assalam Family*, dan Apabila Peserta Asuransi terkena risiko meninggal dunia maka santunan kebajikan Asuransi *Assalam Family* yang akan diterima oleh ahli waris yaitu sebesar Rp5.000.000 untuk Pemegang Polis (Kepala Keluarga), Rp4.000.000 untuk Pasangan, dan Rp2.000.000 untuk Masing-masing Anak.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Klaim Asuransi

Klaim Asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah menurut (Soemitra, 2009: 284) yaitu:

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang telah disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad *tabbaru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Umumnya dalam melakukan pembayaran terhadap klaim peserta asuransi ada 4 langkah proses pengajuan klaim, yaitu pemberitahuan

kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.

3.3.2 Prinsip-Prinsip Klaim Asuransi

Prinsip yang harus diperhatikan oleh petugas Klaim yaitu sejak berkas klaim diterima sampai pembayaran klaim kepada peserta menurut (Anwar, 2007: 62) yaitu:

1. Tepat waktu
Maksudnya yaitu Klaim harus dibayarkan kepada peserta atau ahli waris sesuai waktu yang telah dijanjikan. Biasanya rentang waktu pembayaran paling lama 14 hari kerja setelah dokumen Klaim lengkap.
2. Tepat Jumlah
Maksudnya yaitu Klaim yang harus dibayarkan kepeserta harus sesuai dengan santunan kebajikan yang telah ditentukan oleh perusahaan yang menjadi haknya peserta atau ahli waris.
3. Tepat Orang
Maksudnya yaitu Klaim yang dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak menerima. Dengan adanya prinsip ini perusahaan tidak akan membayarkan kepada ahli waris jika tidak ada nama ahli waris tersebut tercantum dalam polis, Meskipun demikian terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayarkan santunan kebajikan kepada pihak-pihak yang tidak tercantum dalam polis Akan tetapi perusahaan asuransi membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayarkan santunan kebajikan kepada pihak yang tidak tercantum dalam polis.

3.3.3 Landasan Asuransi Syariah Akad *Tabarru'*

Adapun Landasan Asuransi Syariah mengenai *tabarru'* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, Saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam Firman Allah SWT:

نَّ اللَّهُ شَدِيدٌ

Terjemahan: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"* (QS. Al-Maidah: 2).

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta asuransi, apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana Klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong, karena itu akad *tabarru'* pihak yang memberikan dengan ikhlas sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari seseorang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah Swt.

b. Hadist

Salah satu hadist yang dapat menjadi rujukan akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

مُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَ
) ه ه ه ه
 مسلم عن النعمان بن بشير)

Terjemahan: “Perumpamaan Persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Jikalau salah satu bagian tubuh merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain akan turut menderita” (HR.Muslim dari Nu’man bin Basyir).

Hadist tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islami. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh. jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadist tersebut yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

4.1 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh, penulis banyak mendapatkan pengalaman baru dan ilmu tentang peransuransian yang di dapat dalam kegiatan kerja praktik tersebut, terutama mengenai Prosedur pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family*. Pada Pusat bagian

asuransi perorangan (ASPER) yang dijalankan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didasarkan pada syarat-syarat umum polis PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Pada saat pelaporan klaim, ahli waris wajib melaporkan klaim meninggal dunia maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah, dengan cara memberitahukan kepada pihak asuransi jiwa syariah bumiputera bahwa peserta asuransi telah meninggal dunia. Sedangkan syarat atau dokumen klaim meninggal dunia diantaranya dilampirkan Fotokopi Kartu *Assalam Family*, Fotokopi KTP Peserta dan Kartu Keluarga, Fotokopi buku Rekening Ahli waris, Surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang, Surat keterangan meninggal dunia dari dokter apabila peserta meninggal dirumah sakit, atau surat keterangan dari Kepolisian apabila peserta meninggal akibat kecelakaan, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berhak meminta Dokumen atau keterangan lain apabila diperlukan.

Mengenai Prosedur pembayaran klaim meninggal dunia Asuransi *Assalam Family*, Pembayaran klaim meninggal dunia ini rentang waktu pembayaran dilakukan oleh pihak perusahaan kepada ahli waris paling lama 14 hari kerja setelah data dan dokumen klaim lengkap. Proses pembayaran klaim ditentukan oleh kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan oleh peserta atau ahli waris kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan kerja praktik yang penulis bahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi *Assalam Family* dapat dilakukan dengan cepat oleh pihak asuransi apabila nasabah mengerti tentang cara pelaporan klaim di kantor asuransi jiwa syariah Bumiputera, Pembayaran klaim meninggal dunia ini rentang waktu pembayaran dilakukan oleh pihak perusahaan kepada ahli waris paling lama 14 hari kerja setelah data dan dokumen klaim lengkap. Proses pembayaran klaim ditentukan oleh kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan oleh peserta atau ahli waris kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pihak ahli waris yaitu melaporkan klaim meninggal dunia ke perusahaan asuransi, Setelah itu pihak asuransi akan memberikan formulir klaim kepada ahli waris, Kemudian ahli waris melengkapi dokumen klaim meninggal dunia, Kemudian dokumen diserahkan ke bagian administrasi klaim. Selanjutnya dokumen klaim tersebut diverifikasi dikantor cabang sebelum dikirim kekantor pusat, apabila klaim asuransi jiwa ini dinilai benar adanya maka perusahaan akan melakukan keputusan dan perhitungan pembayaran dana santunan kebajikan tersebut kepada ahli waris.

4.2 Saran

Sebagai Perusahaan Asuransi besar di Indonesia, diharapkan Bumiputera Syariah lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah terutama dalam memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur pelaporan klaim meninggal dunia, wakil asuransi atau pihak asuransi sangat berkepentingan dalam menjelaskan Prosedur pelaporan klaim di PT. asuransi jiwa syariah Bumiputera kepada nasabah serta mendampingi nasabah pada saat melakukan proses pelaporan klaim agar nasabah tidak kebingungan, Sehingga proses pembayaran klaim asuransi jiwa dapat dilakukan dengan cepat oleh pihak perusahaan asuransi kepada pihak peserta atau ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- AJB Bumiputera 1912, 2011. *Buku Pegangan Diklat Agen Asuransi Jiwa Syariah*.
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Bumiputera Syariah. 2018a. "*Brosur Assalam Family*".
- Bumiputera Syariah. 2018b. "*Brosur Mitra Iqra'Plus*".
- Bumiputera Syariah. 2018c. "*Brosur Mitra Maburr Plus*".
- Bumiputera Syariah. 2018d. "*Brosur Mitra BP-Link Syariah*".
- Departemen_Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung Diponegoro).
- Djamahuri, dkk. 2011. *Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912*. Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Huda, Nurul. 2010. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Republik_Indonesia. 1992. Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Syahatah, Husain husain. 2006. *Asuransi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Widyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor : 1439/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - d. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Azimah Dianah, SE.,M.SIAk | Sebagai Pembimbing I |
| b. Rahmawati Razali, M.Ec | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Lenni Aulia Sari
N I M : 150601177
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi Assalam Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2018
D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid


- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Ansp.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Leni Aulia Sari / 150601177
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi Assalam Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak
 Pembimbing II : Rahmawati Razali, M.Ec

No	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	7-5-2018	7-5-2018	1-IV	Perbaiki	Azimah
2.	8-5-2018	8-5-2018	1-IV	Perbaiki	Azimah
3.	15-5-2018	15-5-2018	1-IV	Perbaiki	Azimah
4.	16-5-2018	16-5-2018	1-IV	Acc Sidang	Azimah
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Lenni Aulia Sari / 150601177
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Prosedur Pembayaran Klaim Meninggal Dunia Asuransi Assalam Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si Ak
 Pembimbing II : Rahmawati Razali, M.Ec

No	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	20/4/2018	20/4/2018	BAB I	Ace/Lanjut	
2.	25/4/2018	25/4/2018	BAB II	Ace/Lanjut bab II	
3.	27/4/2018	27/4/2018	BAB III	Ace/Lanjut bab III	
4.	03/5/2018	03/5/2018	BAB IV	Ace	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					

Mengetahui,
Ketua Prodi


 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP.197103172008012007



PT. ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
Kantor Pemasaran Syariah Banda Aceh
 Jl. T. Daud Beureueh SK. IV/8
 Telp. (0651) 638403
 E-mail : kosya_aceh@bumiputera.com

No : 136 /NADS/SK /EXT/5/2018

Banda Aceh, 28 Mei 2018

Kepada Yth.
Ka. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry
 Di-
Banda Aceh

Hal : Surat Keterangan Pretek Kerja Lapangan/Magang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Semoga Bapak dan seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan diberikan kesuksesan untuk tugas mulia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin

Dengan ini, menerangkan :

Nama : LENNI AULIA SARI
 TTL : Padang Baru, 08 Oktober 1997
 Alamat : Dusun Andalas, Desa Padang Baru Kec. Susoh, Aceh Barat Daya
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 NIM : 150601177

Benar nama yang tersebut di atas telah melakukan Praktek Kerja Lapangan/Magang di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Banda Aceh sebagai keperluan tugas akhir kuliah terhitung dari tanggal

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, dan dapat digunakan seperlunya.

Wassalamualaikum Wr Wb


Nurlina, SE
FUM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : LENNI AULIA SARI
 NIM : 150601177

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)		85	
2	Kerja Sama (Cooperation)		88	
3	Pelayanan (Public Service)		87	
4	Penampilan (Performance)		88	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)		89	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)		86	
7	Kedisiplinan (Discipline)		90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)		85	
Jumlah			698	
Rata-rata			87	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

.....2018

Penilai,


 (.....)
 Achsan Azmi, SE, Ak
 Agenas

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

AISB Assalam Family

AISB Assalam Family adalah Produk Asuransi Jiwa Syariah yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

AISB Assalam Family merupakan program Asuransi Jiwa yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis sudah cukup untuk memberikan perlindungan (santunan) bagi seluruh anggota keluarga dengan pilihan plan Asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

AKAD

Akad Tabarru' adalah akad tiabah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta.

Akad Wakalah bil Urah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Urah.

Akad Mucharabah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang menimbulkan kuasa kepada Perusahaan sebagai modal untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sejak semula.

Protokol Beragam

Member Asuransi	Sinar
Pemegang Polis Meninggal Dunia	
- Santunan Keseluruhan	5.000.000
Pasangan	
- Meninggal Dunia	4.000.000
- Santunan Keseluruhan	
Anak	
- Meninggal Dunia	2.000.000
- Santunan Keseluruhan	
Sertifikat Tunjangan	300.000

Kontribusi

Pembayaran Kontribusi dilakukan melalui transfer bank/ATM atau Kantor Layanan PT. AIS Bumiputera

Periode Asuransi

Berlaku selama 1 tahun sejak tanggal registrasi aktivas telah berhasil dilakukan dan Kontribusi telah dibayarkan

Syarat Kepesertaan

1. Sehat Jasmani dan Rohani
2. Usia Calon Pemegang Polis saat masuk asuransi 17 tahun sampai 60 tahun
3. Usia Calon Peserta saat masuk asuransi 2 bulan sampai dengan 60 tahun
4. Lampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku
5. Membayar Kontribusi



Cara Aktivas

Registrasi melalui Android AIS Bumiputera,

caranya :

1. Pilih menu pendaftaran
2. Masukkan data yang terdiri dari :
 - a. Nomor Kartu
 - a. Jenis Plan
 - b. Nama Pemegang Polis (sesuai KTP)
 - c. Nomor KTP Pemegang Polis
 - d. Alamat sesuai KTP
 - e. Nomor handphone Pemegang Polis
 - f. Nama Pasangan (sesuai KK)
 - g. Nama Anak (sesuai KK)

Pelaporan Klaim

Pelaporan melalui Android AIS Bumiputera,

caranya :

1. Pilih menu klaim
2. Masukkan data yang terdiri dari :
 - a. Nomor Kartu
 - b. Nama Pemegang Polis
 - c. Nama Peserta yang meninggal dunia
 - d. Nomor handphone
 - e. Nomor Rekening
 - f. Nama Bank
 - g. Nama Pemilik Rekening
 - h. Akte Kematian

Head Office:

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Gedung AIS Bumiputera 1912
Jl. Wolterronginsidi No. 86,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180

Mekanisme Klaim

- Peserta atau Penerima Manfaat wajib mengajukan klaim maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah dalam Masa Asuransi melalui Androit atau mengisi formulir pengajuan klaim di Kantor Pemasaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
- Dokumen klaim yang harus dilampirkan :
 - Fotokopi Kartu Milra Assalam Family
 - Fotokopi KTP, Peserta dan Kartu Keluarga
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari pejabat yang berwenang
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit, apabila meninggal di Rumah Sakit; atau Surat Keterangan dari Kepolisian, apabila meninggal akibat kecelakaan
 - Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang diperlukan.
 - Klaim diajukan ke Kantor Pemasaran PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Pengecualian

Santunan Asuransi tidak diberikan apabila :

- Perbuatan yang disengaja oleh Peserta atau orang lain yang berkepentingan dalam asuransi;
- Bunuh diri atau dihukum mati atau akibat HIV/AIDS
- Alibat dari perbuatan kejahatan, minuman keras, Narkoba, kerusakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau norma norma susila

SPAS

Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Nomor Kartu : Assalam Family Silver Plan

Pemegang Polis :

Nomor KTP :

Alamat :

Nomor HP :

Nama Pasangan :

Nama Anak :

Akad

- Berdasarkan akad Tabarru', Saya hibahkan sebagian kontribusi untuk tujuan tolong-menolong;
- Berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah, Saya mewakili pengelolaan risiko kepada Perusahaan dengan Ujrah sebesar 50%
- Berdasarkan akad Mudharabah, Saya amanahkan pengelolaan investasi dana Tabarru' kepada Perusahaan dengan bagi hasil (nisbah) yang besarnya adalah 70% Dana Tabarru' dan 30% Perusahaan

Dengan ini saya telah membaca dan memahami produk asuransi ini.

Tanggal :

Tanda Tangan :



bumiputera
Syariah



Erdok Asuransi Jiwa Syariah
ASSALAM FAMILY
Program Asuransi Keluarga Sakinah

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Kontak dan lokasi sini : 



FORMULIR CLAIM MENINGGAL DUNIA
CLM.SYR.03

PT. AJS Bumiputera
Jln. Wotter Mengasidi No 84-85,
Kebayoran Baru JAK-SEL
Telp 021 - 2706206

DATA AHLI WARIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :			
Nama Lengkap :	Jenis Kelamin :		
Tempat / Tanggal lahir :	Tgl:	Bln:	Tn:
Alamat Lengkap :			
Nomor KTP/ Identitas Lain :			
No HP :			
Hubungan dengan pemegang polis :			

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa almarhum/ah dengan data sebagai berikut:

DATA PEMEGANG POLIS

(Cantumkan jika Pemegang Polis sebagai Tertanggung)

No. Polis :			
Nama Lengkap :			
Tempat / Tanggal lahir :	Tgl:	Bln:	Tn:
Alamat Lengkap :			
Nomor KTP / Identitas Lain :			
No HP :			

DATA TERTANGGUNG

No. Polis :			
Nama Lengkap :			
Nomor KTP / Identitas Lain :			
Tempat / Tanggal lahir :	Tgl:	Bln:	Tn:
Tempat / Tanggal Meninggal Dunia :	Tgl:	Bln:	Tn:
Nomor KTP / Identitas Lain :			
Sebab Meninggal Dunia :	<input type="checkbox"/> Penyakit	<input type="checkbox"/> Kecelakaan	<input type="checkbox"/> Lain-Lain

Jika Meninggal Dunia Karena Penyakit

Riwayat dan Gejala :			
Nama Penyakit :			
Mulai Diderta Sejak (yy/mm/tn) :	Tgl:	Bln:	Tn:
Apakah pernah menderita riwayat penyakit jantung, paru-paru, kejang, demam, HIV, lainnya ? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Ya, Penyakit?			
Penyakit :			
Mulai Diderta Sejak (yy/mm/tn) :	Tgl:	Bln:	Tn:
Nama Dokter/Banah SAKR/Perkesmas/Laboratorium yang pernah dikunjungi almarhum/ah selama hidup untuk memeriksakan kesehatannya ?			

Jika Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Tempat / Tanggal Terjadi Kecelakaan :	Tgl:	Bln:	Tn:
Penyebab Kecelakaan :			
Kronologis terjadi kecelakaan :			
Apakah kecelakaan akibat dari pengaruh alkohol / narkoba / obat-obatan/lainnya? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Jika Ya, jelaskan?			

Penjelasan

Nama Pemegang polis	:
Nomor Rekening	:
Nama Bank	:
Kantor Perwakilan Pelayanan Asuransi	:
Pengajuan Klaim Meninggal Dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: (Check list jika ada)	
Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia ASLI	
Formulir Surat Keterangan Dokter ASLI	
Polis ASLI	
Fotokopi KTP/Identitas diri Tertanggung (yang masih berlaku)	
Fotokopi KTP/Identitas diri Ahli Waris (yang masih berlaku)	
Fotokopi Kartu Keluarga	
Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja /Akte Kematian (Asli)	
Surat Keterangan/Berita Acara dari Kepolisian (untuk Meninggal Dunia karena kecelakaan)	
Fotokopi Surat Visum et Repertum (untuk Meninggal Dunia karena kecelakaan)	
Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia dari KBRI (jika Meninggal Dunia di Luar Negeri)	
Surat Pengampun (jika Ahli Waris dianggap tidak cakap hukum), dan lain lain Dokumen yang diperlukan	
Ditukal mempercepat proses klaim harap kelengkapan dokumennya dipenuhi dan semua pertanyaan diatas dijawab dengan benar , lengkap, dan jelas.	
PERNYATAAN DAN SURAT KUASA	
<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas dengan lengkap dan benar. Dengan ini saya Memberi kuasa yang tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 KUH Perdata kepada setiap Dokter, Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium, Institusi Medis manapun, Perusahaan Asuransi, Badan Hukum, Lembaga, atau Perorangan yang mempunyai catatan / keterangan atau mengetahui keadaan/kesehatan Tertanggung, untuk memberitahukan kepada pihak PT.AS Bumiputera atau mereka yang diberi kuasa olehnya, segala catatan/keterangan mengenai diri Dan keadaan / kesehatan Tertanggung. Fotokopi dari Surat Kuasa ini sama kuat dan sah seperti aslinya.</p>	
	Tanggal
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Materai Rp. 6.000 </div>
	(_____)
	Tanda/Tangan Nama Lengkap Ahli Waris

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lenni Aulia Sari
 Tempat/Tgl. Lahir : Padang Baru, 08 Oktober 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601177
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Dusun Andalas, Desa Padang Baru, Kec,
 Susoh, Kab. Aceh Barat Daya

Riwayat Pendidikan

SDN Alue Dama : Tamatan 2009
 SMP 2 Susoh : Tamatan 2012
 MAN 1 Blangpidie : Tamatan 2015
 Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program
 D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
 Banda Aceh
 No Hp : 085275446508
 Email : Lenniauliasar@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Nizammuddin
 Nama Ibu : Tarwina
 Pekerjaan Ayah : Nelayan
 Pekerjaan Ibu : Guru
 Alamat Orang Tua : Dusun Andalas, Desa Padang Baru, Kec,
 Susoh, Kab. Aceh Barat Daya

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 28 Mei 2018

Lenni Aulia Sari